



Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan dan Minuman Bagi UMKM Se- Rumbai

Hellen Lastfitriani^{1*}, Irdamisraini², Nur Hasanah³, Wardani Purnama Sari⁴, Alchudri Munir⁵

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3,4,5}
Email: Fitrianihellenlast@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam industri makanan dan minuman, terutama bagi produsen skala kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Rumbai. Dalam pelaksanaan pendampingan melalui tiga tahapan yaitu: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, peningkatan akses pasar, dan peningkatan pendapatan UMKM. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal juga meningkat.

Kata Kunci: *Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM*

Abstract

Halal certification is an important aspect in the food and beverage industry, especially for small-scale producers such as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This community service activity aims to provide halal certification assistance for MSMEs in Rumbai District. The implementation of mentoring goes through three stages, namely: preparation stage, implementation stage and evaluation stage. The results of the assistance show an increase in the number of MSMEs that have successfully obtained halal certification, increased product quality, increased market access, and increased MSME income. Apart from that, public awareness about the importance of choosing halal products has also increased.

Keywords: *Assistance, Halal Certification, MSMEs*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman telah terjadi banyak perubahan dan terjadi peningkatan perkembangan gaya hidup yang berorientasi modern dan bergaya islami di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan halal life style, halal food, dan lain-lainnya. Dalam Islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan (T. Amara, 2022).

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai Syariat Islam yaitu : a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan- bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain- lain. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145 : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-An'am :145).

Data sertifikasi halal LPPOM MUI Periode 2012-2019 menunjukkan bahwa di tahun 2019 dari 13.951 Perusahaan Jumlah sertifikasi Halal mencapai 11.44 ribu dari produk yang berjumlah 166.018 ribu (MUI, 2020). Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Ada dua urgensi sertifikasi halal yaitu: a. Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada Konsumen b. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumennya (Ahmad Izuddin, 2018). Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk. Pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi.

Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk. Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.

METODE

Untuk melaksanakan program PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi : a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi di UMKM Sekitaran Rumbai Pesisir dan Rumbai Barat b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
- 2) Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi : a) Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada calon mitra sebagai produsen. b) Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan pendampingan sertifikasi halal.
- 3) Tahap Evaluasi
Berupa pelatihan manajemen Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan pendampingan yaitu dengan cara mengisi instrument yang disiapkan oleh TIM terkait bagaimanakah tanggapan para peserta terhadap kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam industri makanan dan minuman, terutama bagi produsen skala kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kecamatan Rumbai, sektor UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi lokal. Namun, masih banyak UMKM yang belum memperoleh sertifikasi halal untuk produknya, yang dapat menghambat potensi pasar dan mengakibatkan peluang bisnis yang terbatas.

Kecamatan Rumbai memiliki beragam UMKM yang menghasilkan produk makanan dan minuman lokal yang berkualitas tinggi dan unik. Namun, sebagian besar dari mereka belum memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan agama, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi produk makanan dan minuman agar dapat diakui dan dipercaya oleh masyarakat luas. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspansi pasar, termasuk memasuki pasar ekspor.

Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Rumbai melibatkan beberapa langkah penting:

- a) Identifikasi UMKM yang Berpotensi : Tim pendampingan melakukan identifikasi terhadap UMKM yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas produk dan menerapkan prosedur yang memenuhi syarat untuk sertifikasi halal. Dalam tahap ini, dilakukan wawancara dan penilaian awal terhadap setiap UMKM untuk memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi.
- b) Pelatihan dan Edukasi : UMKM yang telah teridentifikasi akan mendapatkan pelatihan dan edukasi tentang proses sertifikasi halal, prinsip-prinsip kehalalan, serta praktik dan standar yang harus dipatuhi dalam proses produksi. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran produsen mengenai pentingnya sertifikasi halal.
- c) Pembenahan Proses Produksi : Setelah pemahaman tentang persyaratan halal ditingkatkan, langkah berikutnya adalah membenahi proses produksi. Tim pendampingan akan memberikan arahan untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam produksi agar sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.
- d) Pendampingan dan Konsultasi : Proses sertifikasi halal membutuhkan konsultasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Tim pendampingan akan membantu UMKM dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses persiapan hingga akhirnya memperoleh sertifikasi.

Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Rumbai, terdapat berbagai dampak positif:

- a) Peningkatan Kualitas Produk :Melalui pendampingan dan pembenahan proses produksi, kualitas produk dari UMKM diharapkan meningkat secara signifikan. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan citra yang baik bagi produk lokal.
- b) Akses ke Pasar yang Lebih Luas :Dengan sertifikasi halal, UMKM akan dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Potensi ekspor produk lokal juga akan meningkat.
- c) Peningkatan Pendapatan UMKM : Dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan akses ke pasar yang lebih luas, diharapkan pendapatan UMKM juga akan meningkat, sehingga berdampak pada perekonomian lokal.
- d) Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Melalui edukasi dan promosi produk halal, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal juga akan meningkat.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di sektor makanan dan minuman, pendampingan sertifikasi halal menjadi langkah penting. Dengan melalui tahapan identifikasi, pelatihan, pembenahan proses produksi, serta pendampingan dan konsultasi yang berkelanjutan, diharapkan UMKM di Kecamatan Rumbai dapat meningkatkan kualitas produk dan memperoleh sertifikasi halal. Dengan demikian, sektor UMKM akan semakin berkembang, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal, dan mendorong keberlanjutan bisnis UMKM di masa mendatang.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman bagi UMKM di Kecamatan Rumbai menggambarkan pentingnya memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan pendapatan. Proses pendampingan meliputi identifikasi UMKM berpotensi, pelatihan dan edukasi, pembenahan proses produksi, dan pendampingan serta konsultasi yang berkelanjutan. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, peningkatan akses pasar, dan peningkatan pendapatan UMKM. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal juga meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini sehingga dapat berjalan secara lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi ..., repository.radenintan.ac.id, <http://repository.radenintan.ac.id/18011/> .
- Afronyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18 (1), 37-52.

<https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870>

- Agus, PA. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1(1), 149-165. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3145/0>
- Hidayat, AS, & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://core.ac.uk/download/pdf/296302929.pdf>
- Karimah, I (2018). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies*. 1 (1),107-131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>
- Nukeriana, D (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310>
- Prabowo, S, & Rahman, AA. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian, repository.pertanian.go.id, <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/7597>
- Pramintasari, TR, & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Bisnis, Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen*, <http://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922>
- Warto, W, & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics*, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>